



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKBAL Bin AMIRUDIN;
2. Tempat lahir : Bulolohe;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Periuk, RT. 009, Kel. Tanah Periuk, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Ikbal Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-58/Paser/09/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang + 30 CM lengkap dengan sarungnya yang berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar Baju tidur warna putih kombinasi merah dengan motif kembang dan di bagian depan ada gambar Bear.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-58/Paser/09/2022 tanggal 21 September 2022, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa di halaman Rumah Saksi DIANA ASTUTI yang berada di Blok B RT. 005 Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Tidak lama kemudian, keluarlah Saksi DIANA ASTUTI dari dalam rumah untuk mencoba meleraikan keributan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan istrinya, dikarenakan tidak kunjung selesai keributan tersebut, keluarlah Saksi CHANDRA dari dalam rumah untuk mencoba meleraikan keributan tersebut akan tetapi pada saat Saksi CHANDRA mencoba meleraikan, Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi CHANDRA yang akhirnya Saksi CHANDRA mendorong Terdakwa hingga terjatuh. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan satu bilah badik dan mengayunkan ke arah tubuh Saksi CHANDRA menggunakan tangan kanan dan melukai pada bagian pinggang sebelah kiri dan bagian punggung atas sebelah kiri, dan juga mengayunkan ke arah Saksi DIANA ASTUTI dan melukai pada bagian lengan sebelah kiri.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi CHANDRA mendapatkan luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dan bagian punggung atas sebelah kiri, dan Saksi DIANA ASTUTI mendapatkan luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 010/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 An. CHANDRA Bin CUMMA yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada punggung atas kiri dan bokong kiri bagian atas. Akibat kekerasan benda tajam, yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 011/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 An. DIANA ASTUTI Bin IRIANSYAH (Alm) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan pembengkakan di lengan kiri sebelah luar akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHANDRA Bin CUMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ipar dari Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini oleh karena menjadi korban penusukan benda tajam berupa badik oleh Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA di rumah orang tua saksi di desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara teriakan ibu saksi Sdri. DIANA ASTUTI, kemudian saksi langsung keluar rumah dan menghampiri ibu saksi, saksi melihat keributan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya dan ibu saksi yang meleraikan, kemudian saksi mengatakan "berhenti sudah malam", tetapi Terdakwa malah melawan kemudian saksi langsung mendorongnya hingga jatuh ke tanah dengan posisi saksi berada di atas Terdakwa dan posisi Terdakwa berada dibawah dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa mengeluarkan badiknya dan langsung menusuk saksi;
- Bahwa saksi ditusuk oleh Terdakwa dibagian pinggang dan bagian bawah punggung menggunakan tangan sebelah kanannya hingga mengakibatkan luka tusukan bagian pinggang dan bagian bawah punggung saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang pisau badik tersebut, kemudian saksi langsung melepas pisau badik tersebut dan langsung memberikan pisau badik tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR untuk diamankan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat pisau badik tersebut karena tiba tiba saksi merasa ada tusukan di punggung saksi;
- Bahwa ibu saksi Sdri. DIANA ASTUTI juga mendapatkan luka tusukan dibagian lengan tangan kiri bagian atas, tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa melukai ibu saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan ibu saksi langsung pergi ke Puskesmas Long Ikis untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Long Ikis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mertua dari Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini oleh karena menjadi korban penusukan benda tajam berupa badik oleh Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WITA di rumah orang tua saksi di desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab.

Paser Kaltim;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendir dan anak Saksi yang bernama CHANDRA Bin CUMMA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA, Saat itu awalnya saksi mendengar Terdakwa sedang ribut dengan istrinya sdr. AGUSTINA di halaman depan rumah saksi, kemudian saksi mencoba untuk menengahi keributan tersebut, tetapi saat itu malah saksi dan Terdakwa terlibat cek-cok, kemudian pada saat saksi dan sdr. IKBAL sedang cek-cok, datang anak saksi yang bernama CHANDRA Bin CUMMA tersebut dan langsung menegur Terdakwa untuk berhenti ribut-ribut, kemudian sdr. CHANDRA Bin CUMMA mendatangi Terdakwa dan langsung mengunci tubuh Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa ke tanah, saat itu Terdakwa berusaha untuk berontak, selanjutnya pada saat saksi mencoba melerai dengan memegang/memeluk sdr. CHANDRA Bin CUMMA dari arah belakang, pada saat pegangan saksi terlepas dari badan Chandra, saksi lihat lengan tangan saksi sebelah kiri sudah berdarah, saat itu saksi tetap berusaha untuk memegang/memeluk sdr. CHANDRA Bin CUMMA, kemudian sdr. CHANDRA Bin CUMMA berusaha untuk melepaskan pisau badik yang di pegang oleh Terdakwa dan berhasil melepaskan badik tersebut, selanjutnya setelah pisau badik tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan membantu saksi untuk mengikat lengan saksi yang berdarah supaya darahnya berhenti;
- Bahwa saksi ditusuk pisau badik oleh Terdakwa 1 (satu) kali dibagian lengan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat pisau badik tersebut;
- Bahwa akibat dari luka tusukan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktivitas dan harus beristirahat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan sdr. CHANDRA Bin CUMMA langsung pergi ke Puskesmas Long Ikis untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Long Ikis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD ZAINUDIN Alias DIDING Bin M. ALWI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini oleh karena adanya kejadian penusukan benda tajam berupa badik oleh Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN terhadap Sdr. CHANDRA Bin CUMMA dan Sdri. DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA di rumah Sdri. DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) di desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA pada saat itu saksi sedang bermain wifi di rumah Sdr. CHANDRA Bin CUMMA, kemudian saat itu saksi lihat Sdr. CHANDRA Bin CUMMA keluar dari rumah, menuju rumah orang tua nya yang tidak jauh dari rumah Sdr. CHANDRA Bin CUMMA, kemudian istri Sdr. CHANDRA Bin CUMMA saksi lihat juga menyusul Sdr. CHANDRA Bin CUMMA kerumah orang tuanya, dan tidak lama kemudian istri Sdr. CHANDRA Bin CUMMA kembali ke rumah dan berteriak minta tolong, kemudian saksi langsung menuju ke rumah orang tua Sdr. CHANDRA Bin CUMMA, dan saat itu ketika saksi sampai di rumah orang tua Sdr. CHANDRA Bin CUMMA, saksi lihat posisi Terdakwa berada di bawah dan posisi Sdr. CHANDRA Bin CUMMA dan Sdri. DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) berada di atas dan saksi melihat Terdakwa memegang sebilah badik pada bagian gagangnya sedangkan Sdr. CHANDRA Bin CUMMA memegang badik yang di pegang oleh Terdakwa pada bagian bilahnya;
- Bahwa saksi melihat Sdr. CHANDRA Bin CUMMA mengalami luka robek pada bagian pinggang belakang dan Sdri. DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) mengalami luka robek pada lengan tangan, kemudian saksi ambil sehelai kain dan saksi mengambil badik tersebut, yang saat itu di pegang oleh Sdr. CHANDRA Bin CUMMA untuk saksi amankan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Sdr. CHANDRA Bin CUMMA dan Sdri. DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm), karena pada saat saksi ke tempat kejadian, mereka sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik yang ditunjukkan kepada Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 010/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 An. CHANDRA Bin CUMMA yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada punggung atas kiri dan bokong kiri bagian atas. Akibat kekerasan benda tajam, yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk sementara waktu;
2. *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 011/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 An. DIANA ASTUTI Bin IRIANSYAH (Alm) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan pembengkakan di lengan kiri sebelah luar akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan menggunakan benda tajam berupa badik terhadap Saksi CHANDRA Bin CUMMA dan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 22.30 WITA di halaman rumah Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang terletak di Blok B RT 005 Desa Tajur Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa di rumah Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm), saat itu yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa, istri Terdakwa dan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm), kemudian pada saat Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa, datang Saksi CHANDRA Bin CUMMA yang saat itu Terdakwa lihat Saksi CHANDRA Bin CUMMA membawa sebuah balok, saat itu Terdakwa dan Saksi CHANDRA Bin CUMMA sempat cek-cok adu mulut, kemudian Saksi CHANDRA Bin CUMMA menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan berusaha untuk memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan tetapi Terdakwa tangkis, saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi surat2 berharga milik Terdakwa dan sebilah badik, pada saat tas yang Terdakwa bawa terlepas dari tangan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah badik yang berada di dalam tas tersebut, pada saat itu tas tersebut terlepas, badik yang Terdakwa ambil tersebut juga terlepas dari sarungnya, kemudian saat itu Terdakwa berusaha untuk memberontak, pada saat Terdakwa memberontak, istri Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang/memeluk Terdakwa dari arah belakang Terdakwa, dan Saksi CHANDRA Bin CUMMA saat itu juga di pegang/di peluk oleh Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) dari arah belakang, pada saat Terdakwa memberontak, pisau badik yang Terdakwa pegang mengenai/melukai bagian pinggang belakang Saksi CHANDRA Bin CUMMA dan juga mengenai/melukai bagian lengan tangan sebelah kiri Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm), pada saat Terdakwa memberontak, saat itu Saksi CHANDRA Bin CUMMA memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah badik, dan kemudian sampai badik tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) sebagai mertua Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa membawa istri Terdakwa ke puskesmas long ikis dengan mengendarai sepeda motor karena mengalami sakit pada perut, dan Saksi CHANDRA Bin CUMMA berboncengan dengan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) juga menuju ke Puskesmas Long Ikis;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi CHANDRA Bin CUMMA mengalami luka robek pada bagian pinggang belakang sedangkan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) mengalami luka robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang + 30 CM lengkap dengan sarungnya yang berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar Baju tidur warna putih kombinasi merah dengan motif kembang dan di bagian depan ada gambar Bear.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 29 Juli 2022, dan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN sedang bertengkar dengan istri Terdakwa di depan rumah Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang beralamat di Blok B, RT. 005, Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Kemudian datang Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) dari dalam rumah untuk mencoba meleraikan keributan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, dikarenakan tidak kunjung selesai keributan tersebut, kemudian datang Saksi CHANDRA Bin CUMMA untuk mencoba meleraikan keributan tersebut dengan mengatakan "berhenti sudah malam", selanjutnya antara Saksi CHANDRA Bin CUMMA terlibat cek-cok dengan Terdakwa, kemudian Saksi CHANDRA Bin CUMMA mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan menindih tubuh Terdakwa dari atas. Atas perlakuan dari Saksi CHANDRA Bin CUMMA tersebut, kemudian Terdakwa melawan dengan mengeluarkan sebilah badik dari tas yang dibawanya dan langsung mengayunkan badik tersebut ke arah tubuh Saksi CHANDRA Bin CUMMA menggunakan tangan kanan dan juga badik tersebut melukai lengan kiri Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi CHANDRA Bin CUMMA mendapatkan luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan bagian punggung atas sebelah kiri, dan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) mendapatkan luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 010/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 atas nama CHANDRA Bin CUMMA yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada punggung atas kiri dan bokong kiri bagian atas. Akibat kekerasan benda tajam, yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 011/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 atas nama DIANA ASTUTI Bin IRIANSYAH (Alm) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk dan pembengkakan di lengan kiri sebelah luar akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Unsur barangsiapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana, dimana juga didapati terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, maka untuk itu unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1991, Politeia: Bandung, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, dan “luka” sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN sedang bertengkar dengan istri Terdakwa di depan rumah Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang beralamat di Blok B, RT. 005, Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Kemudian datang Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) dari dalam rumah untuk mencoba meleraikan keributan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa, dikarenakan tidak kunjung selesai keributan tersebut, kemudian datang Saksi CHANDRA Bin CUMMA untuk mencoba meleraikan keributan tersebut dengan mengatakan “berhenti sudah malam”, selanjutnya antara Saksi CHANDRA Bin CUMMA terlibat cek-cok dengan Terdakwa, kemudian Saksi CHANDRA Bin CUMMA mendorong Terdakwa hingga terjatuh dan menindih tubuh Terdakwa dari atas. Atas perlakuan dari Saksi CHANDRA Bin CUMMA tersebut, kemudian Terdakwa melawan dengan mengeluarkan sebilah badik dari tas yang dibawanya dan langsung mengayunkan badik tersebut ke arah tubuh Saksi CHANDRA Bin CUMMA menggunakan tangan kanan dan juga badik tersebut melukai lengan kiri Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi CHANDRA Bin CUMMA mendapatkan luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan bagian punggung atas sebelah kiri, dan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) mendapatkan luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 010/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 atas nama CHANDRA Bin CUMMA dan yang dilakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada punggung atas kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter dan bokong kiri bagian atas terdapat luka tusuk dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter. Akibat kekerasan benda tajam, yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Long Ikis Nomor : 011/VER/PKM-LI/2022 tanggal 23 Juli 2022 atas nama DIANA ASTUTI Bin IRIANSYAH (Alm) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Ferry Sumanto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk di lengan kiri sebelah luar dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan sebilah badik kepada Saksi CHANDRA Bin CUMMA dan mengakibatkan luka luka tusuk pada punggung atas kiri dengan panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter dan bokong kiri bagian atas terdapat luka tusuk dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter dan melukai juga Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) dan mengakibatkan luka tusuk pada bagian lengan kiri sebelah luar dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "penganiayaan";

Menimbang, oleh karena dapat disimpulkan bahwa terdapat luka pada tubuh Saksi CHANDRA Bin CUMMA dan Saksi DIANA ASTUTI Binti IRIANSYAH (Alm) yang mengakibatkan kedua saksi tersebut mendapatkan halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, maka unsur **"Penganiayaan" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yang dibuktikan dengan Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem tunggal, yaitu penjatuan Pidana Penjara atau Pidana Denda, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus memilih antara Penjatuan pidana Penjara atau Pidana Denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan batas maksimalnya yaitu berupa Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya untuk menjatuhkan pidana penjara berikut lamanya pidana penjara yang harus dijalankan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang untuk merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa masih merupakan keluarga dari para korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang + 30 CM lengkap dengan sarungnya yang berwarna coklat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju tidur warna putih kombinasi merah dengan motif kembang dan di bagian depan ada gambar Bear.

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.